



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR: 611 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, TP2DD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koodinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Wakatobi dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melakukan Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terkait dengan:
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi.
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi;
- dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Wakatobi sebagai Ketua.

- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 15-10-2021

BUPATI WAKATOBI,



Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Bank Sultra Cabang Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
5. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
6. Arsip.-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR : 611 TAHUN 2021
 TANGGAL : 15 - 10 - 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN WAKATOBİ

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN WAKATOBİ


NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Wakatobi	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Wakatobi untuk peningkatan PAD.
2.	Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, dan memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi	Ketua Harian	Memberikan arahan dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi	Sekretaris	Melakukan koordinasi kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
5.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
6.	Kasubag Pengawasan Bank 1 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara	Anggota	Memberikan rekomendasi, mendorong implementasi penerapan elektronifikasi, pengawasan dan konsultasi sistem informasi perbankan
7.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, dan menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
8.	Inspektur Kabupaten Wakatobi	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Wakatobi sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
11.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Wakatobi sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
12.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam melakukan pendataan dan monitoring lokasi wisata di wilayah Kabupaten Wakatobi yang telah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Wakatobi sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Wakatobi sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
15.	Inspektur Pembantu 3 Kabupaten Wakatobi	Anggota	Membantu Tugas Inspektur Dalam Mengawasi Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai
16.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
17.	Sekretaris Badan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
18.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
20.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
24.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
25.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
27.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
28.	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
30.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.



BIKAS WAKATOBI,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 611 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 - 10 - 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil	Jenis-Jenis Pajak a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB) g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan	Retribusi Jasa Umum a. Pelayanan Kesehatan-Puskesmas b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah c. Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang Dimiliki d. Pelayanan Persampahan/Kebersihan e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Pelayanan Pasar-Los g. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)- h. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)- Mobil Barang/Beban-Pick Up i. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)-	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD

Transaksi Pendapatan		
Transaksi Belanja	Pajak	Lainnya
b. Belanja Bantuan Keuangan	Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) P2 k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<p>Retribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobil Barang/Beban-Truck j. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran k. Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi <p>Retribusi Jasa Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan b. Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan c. Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor d. Terminal-Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Bis Umum e. Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal f. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong g. Pelayanan Kepelabuhanan h. Tempat Pariwisata i. Pelayanan Tempat Olahraga j. Penjualan Produksi Usaha Daerah k. Penyediaan/Penyedotan Kakus

		Transaksi Pendapatan	
Transaksi Belanja	Pajak	Retribusi	Lainnya
			Retribusi Perizinan Tertentu a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

